



WALIKOTA BATU

**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BATU**

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENATAAN DESA, PENATAAN KELURAHAN,
DAN PENATAAN KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat Kota Batu berkembang pesat seiring dengan perkembangan roda perekonomian, pariwisata demografi/kependudukan dan membutuhkan pelayanan publik yang cepat, mudah dan memadai;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat batu yang merata dan berkeadilan, dibutuhkan penataan kewilayahan yang menunjang pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin baik dan berkualitas;
 - c. bahwa untuk memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 35 ayat (4) huruf c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Batu sedang berusaha menyusun regulasi terkait penataan kewilayaahan tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Desa, Penataan Kelurahan, dan Penataan Kecamatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU**

dan

WALI KOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN DESA, PENATAAN KELURAHAN, DAN PENATAAN KECAMATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.
7. Kekayaan Daerah adalah semua aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Desa Persiapan adalah bagian dari satu Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
14. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
15. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Walikota yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam waktu kurun tertentu.

16. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.
18. Camat adalah pimpinan atau kepala kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
19. Batas Wilayah adalah garis khayal yang menggambarkan lintas wilayah antar Desa, antar Kelurahan, antar Kecamatan dan antar Kota/Kabupaten.
20. Penataan Desa adalah proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa.
21. Penataan Kelurahan adalah proses yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian Kelurahan.
22. Penataan Kecamatan adalah proses yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian Kecamatan.
23. Pemekaran Kecamatan adalah pemecahan satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk:
 - a. penataan Desa;
 - b. penataan Kelurahan; dan
 - c. penataan Kecamatan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan batasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penataan Desa, Penataan Kelurahan, dan Penataan Kecamatan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan Desa;
- b. penataan Kelurahan; dan
- c. penataan Kecamatan.

- d. penataan, pengaturan, dan pembagian fasilitas umum, kekayaan daerah, dan kekayaan Desa; dan
- e. pembiayaan penataan Desa, penataan Kelurahan, dan penataan Kecamatan.

BAB III PENATAAN DESA

Pasal 4

Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pembentukan Desa;
- b. penghapusan Desa; dan
- c. perubahan status Desa.

Bagian Kesatu Pembentukan Desa

Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; dan
 - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (2) Pembentukan Desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Desa Persiapan.
- (3) Tata Cara atau mekanisme pemekaran, penggabungan bagian Desa, dan penggabungan beberapa Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
 - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 Kepala Keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;

- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota;
 - g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.
- (2) Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Paragraf 1 Pemekaran Desa

Pasal 7

Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dilakukan atas:

- a. prakarsa Pemerintah Daerah; dan
- b. prakarsa Masyarakat Desa.

Pasal 8

Dalam hal Pemekaran Desa dilakukan atas prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam hal Pemekaran Desa dilakukan atas prakarsa Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, masyarakat desa mengusulkan kepada Kepala Desa untuk diselenggarakan musyawarah desa guna membahas rencana pemekaran Desa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7).

- (2) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
- (4) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyepakati rencana pemekaran Desa, Wali Kota menugaskan tim pembentukan Desa Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa Persiapan.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 13

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) untuk:
 - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keehatan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa Persiapan

- yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa Persiapan;
- c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa Persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa Persiapan;
 - e. verifikasi batas wilayah calon Desa Persiapan dalam peta Desa induk; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
- a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan; dan
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 14

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa Persiapan oleh tim pembentukan Desa Persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa Persiapan.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Wali Kota untuk melakukan pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal Wali Kota menyetujui pemekaran desa, Wali Kota menetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang pembentukan Desa Persiapan.
- (4) Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Berdasarkan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa Persiapan.

Pasal 15

- (1) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) menjadi dasar bagi Wali Kota untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan:

- a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
 - (3) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Kepala Desa induknya.
 - (4) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 17

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Wali Kota melalui Camat; dan
 - b. Kepala Desa induk.
- (2) Laporan pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wali Kota kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas pejabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Wali Kota menyusun rancangan Perda tentang pembentukan Desa.
- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila rancangan Perda Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Wali Kota dan DPRD, Wali Kota menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.

- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Penggabungan Bagian Desa dari Desa yang Bersanding

Pasal 19

Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan atas:

- a. prakarsa Pemerintah Daerah; dan
- b. prakarsa Masyarakat Desa.

Pasal 20

Dalam hal Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding dilakukan atas prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan rencana Penggabungan bagian Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 21

Dalam hal Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding dilakukan atas prakarsa Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, masyarakat desa mengusulkan kepada Kepala Desa untuk diselenggarakan musyawarah desa guna membahas rencana Penggabungan bagian Desa.

Pasal 22

- (1) Masing-masing Pemerintah Desa yang bergabung memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (4) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.

- (5) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian Desa kepada Wali Kota dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (7) Tata cara atau mekanisme penggabungan sebagian Desa dari Desa yang bersanding diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan Desa oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Penggabungan Beberapa Desa Menjadi 1 (Satu) Desa Baru

Pasal 24

Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat dilakukan atas:

- a. prakarsa Pemerintah Daerah; dan
- b. prakarsa Masyarakat Desa.

Pasal 25

Dalam hal Penggabungan beberapa Desa dilakukan atas prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan rencana Penggabungan beberapa Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 26

Dalam hal Penggabungan beberapa Desa dilakukan atas prakarsa masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, masyarakat Desa mengusulkan kepada Kepala Desa untuk diselenggarakan musyawarah Desa guna membahas rencana Penggabungan beberapa Desa.

Pasal 27

- (1) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- (2) Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (4) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (5) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Tata cara atau mekanisme Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Wali Kota dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menyusun Rancangan Perda tentang penggabungan beberapa Desa.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Wali Kota dengan DPRD.
- (4) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui bersama oleh Wali Kota dan DPRD, Wali Kota menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Kedua Penghapusan Desa

Pasal 29

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Pasal 30

- (1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri.

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota melakukan pembahasan untuk penghapusan Desa.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan Desa dan penghapusan kode Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan Desa dan penghapusan kode Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Wali Kota menyusun Rancangan Perda tentang penghapusan Desa.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Wali Kota dengan DPRD.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disetujui bersama oleh Wali Kota dan DPRD, Wali Kota mengajukan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Ketiga Perubahan Status

Pasal 32

Perubahan status meliputi:

- a. Desa menjadi Kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Desa.

Paragraf 1

Desa menjadi Kelurahan

Pasal 33

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;

- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 34

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan menyepakati perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (6) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Wali Kota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (7) Wali Kota setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Wali Kota untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Wali Kota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Wali Kota menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Wali Kota dengan DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Perda Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Wali Kota dan DPRD, Wali Kota menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 2 Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 36

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya.
- (3) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (4) Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh kepala Kelurahan kepada Wali Kota sebagai usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

- (5) Wali Kota melalui tim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Wali Kota untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Wali Kota menyetujui usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa, Wali Kota menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Wali Kota dengan DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bersama antara Wali Kota dengan DPRD, Wali Kota menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB IV PENATAAN KELURAHAN

Pasal 39

Penataan Kelurahan meliputi:

- a. pembentukan Kelurahan;
- b. penggabungan Kelurahan; dan
- c. penyesuaian Kelurahan.

Bagian Kesatu Pembentukan Kelurahan

Pasal 40

- (1) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih;

- b. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru; atau
 - c. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
- a. persyaratan dasar;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan administratif.
- (3) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Persyaratan Dasar

Pasal 41

- (1) Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jumlah penduduk minimal;
 - b. luas wilayah minimal; dan
 - c. usia minimal Kelurahan.
- (2) Jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) Kepala Keluarga.
- (3) Luas wilayah minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 3 km² (tiga kilometer persegi).
- (4) Usia minimal Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 5 (lima) tahun.

Paragraf 2
Persyaratan Teknis

Pasal 42

- (1) Persyaratan teknis pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak lebih dari 50% (lima puluh perseratus).

- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor Lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. nama Kelurahan yang akan dibentuk.

Paragraf 3

Persyaratan Administratif

Pasal 43

- (1) Persyaratan administratif pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua

Penggabungan Kelurahan

Pasal 44

- (1) Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan.
- (2) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. tercapai kesepakatan antara Wali Kota dan DPRD berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Kelurahan yang akan bergabung.

- (3) Kelurahan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru.
- (4) Persyaratan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) tidak berlaku untuk penggabungan Kelurahan.
- (5) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyesuaian Kelurahan

Pasal 45

- (1) Penyesuaian Kelurahan berupa:
 - a. perubahan batas wilayah Kelurahan;
 - b. perubahan nama Kelurahan; dan
 - c. perubahan status desa menjadi Kelurahan.
- (2) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
- (4) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- (5) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENATAAN KECAMATAN

Pasal 46

Penataan Kecamatan meliputi:

- a. pembentukan Kecamatan;
- b. penggabungan Kecamatan; dan
- c. penyesuaian Kecamatan.

Bagian Kesatu
Pembentukan Kecamatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah Kabupaten/Kota menjadi Kecamatan baru.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. persyaratan dasar;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan administratif.
- (3) Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan Dasar

Pasal 48

- (1) Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jumlah penduduk minimal;
 - b. luas wilayah minimal;
 - c. usia minimal Kecamatan; dan
 - d. jumlah minimal Desa/Kelurahan yang menjadi cakupan.
- (2) Jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah setiap Desa minimal 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) KK dan/atau setiap Kelurahan minimal 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) KK.
- (3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 7,5 km² (tujuh koma lima kilometer persegi).
- (4) Usia minimum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Jumlah minimal Desa/Kelurahan yang menjadi cakupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah 5 (lima) Desa dan/atau Kelurahan.

Paragraf 3
Persyaratan Teknis

Pasal 49

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak lebih dari 50% (lima puluh perseratus).
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor Kecamatan dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. nama Kecamatan yang akan dibentuk;
 - c. lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
 - d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 4
Persyaratan Administratif

Pasal 50

- (1) Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh Desa atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

Bagian Kedua
Penggabungan Kecamatan

Pasal 51

- (1) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding.
- (2) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terdapat kepentingan strategis nasional; dan/ atau
 - c. tercapai kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Desa/Kelurahan yang akan bergabung.
- (3) Kecamatan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru.
- (4) Persyaratan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) tidak berlaku untuk penggabungan Kecamatan.
- (5) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyesuaian Kecamatan

Pasal 52

- (1) Penyesuaian Kecamatan berupa:
 - a. perubahan batas wilayah Kecamatan;
 - b. perubahan nama Kecamatan;
 - c. pemindahan ibu kota Kecamatan; dan
 - d. perubahan nama ibu kota Kecamatan.
- (2) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh seluruh Desa.
- (4) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

- (5) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENATAAN, PENGATURAN DAN PEMBAGIAN FASILITAS
UMUM KEKAYAAN DAERAH DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu
Penataan, Pengaturan dan Pembagian Fasilitas Umum
Kekayaan Daerah

Pasal 53

Tata cara pengaturan, penataan, dan pembagian fasilitas umum, kekayaan daerah, kekayaan Desa, dan kelengkapan lainnya dalam rangka Penataan Desa, Penataan Kelurahan, dan Penataan Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Penataan, Pengaturan dan Pembagian Kekayaan Daerah

Pasal 54

- (1) Dalam hal Penataan, Pengaturan dan Pembagian kekayaan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan musyawarah Desa
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok masyarakat lainnya.
- (3) Tata cara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 55

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Penataan Desa, Penataan Kelurahan, dan Penataan Kecamatan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 8 Juli 2021

WALI KOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU



ZADIM EFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 3/0
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 77-3/2021

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DESA, PENATAAN KELURAHAN,
DAN PENATAAN KECAMATAN**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Camat melaksanakan sebagian kewenangan Wali Kota yang dilimpahkan Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan.

bahwa masyarakat Kota Batu berkembang pesat seiring dengan perkembangan roda perekonomian, pariwisata demografi/kependudukan dan membutuhkan pelayanan publik yang cepat, mudah dan memadai serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat batu yang merata dan berkeadilan, dibutuhkan penataan kewilayahan yang menunjang pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin baik dan berkualitas.

Peraturan Daerah ini memberikan pedoman dan batasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penataan Desa, Penataan Kelurahan, dan Penataan Kecamatan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 3/0